



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 10 Desember 2023, Publish: 13 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal di Indonesia

Vincent Candela¹, Rasji²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Vincent.205200073@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rasji@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: Vincent.205200073@stu.untar.ac.id

Abstract: *This research aims to analyze legal regulations related to the distribution of excise-free cigarettes in Indonesia and law enforcement efforts. The research method used is normative juridical legal research with a conceptual and problem approach. The research results show that the distribution of illegal cigarettes has become a significant problem in Indonesia, with a large number of the population purchasing cigarettes outside the registered system. Even though Law Number 39 of 2007 concerning Excise has relevant provisions, there are still problems in enforcing the law against illegal cigarettes. Law enforcement is carried out both preventively and repressively, but there are still obstacles such as lack of awareness of producers and the public, weak regulations, as well as obstacles in supervision and enforcement. However, there are criminal and administrative sanctions that have been regulated to deal with the distribution of illegal cigarettes. In conclusion, the existing legal regulations are relatively effective but further efforts are still needed in enforcing the law against the distribution of illegal cigarettes in Indonesia.*

Keywords: *Illegal Cigarettes, Effectiveness of legal regulations, Law enforcement*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terkait peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia dan upaya penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal telah menjadi masalah yang signifikan di Indonesia, dengan sejumlah besar populasi membeli rokok di luar sistem yang terdaftar. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai memiliki ketentuan yang relevan, masih terdapat permasalahan dalam penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Penegakan hukum dilakukan baik secara preventif maupun represif, namun masih terdapat hambatan seperti kurangnya kesadaran produsen dan masyarakat, lemahnya regulasi, serta kendala dalam pengawasan dan penindakan. Meskipun demikian, terdapat sanksi pidana dan administratif yang telah diatur untuk menangani peredaran rokok ilegal. Dalam kesimpulan, regulasi hukum yang ada relatif efektif namun masih dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia.

Kata Kunci: *Pengadaan Tanah, Kepastian Hukum, Ganti Kerugian.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai kewenangan. Tujuannya yakni untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat (Yudisial, 2017). Dalam proses tersebut, maka penegakan hukum harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh karena adanya tindak pidana yang merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang pidana dan dapat dipertanggung jawabkan oleh orang yang melakukannya (Sudaryono 1989). Sebagaimana dalam tindak pidana bidang ekonomi yang dapat merugikan suatu negara pelakunya akan dikenakan Pasal-Pasal yang akan menjeratnya, Menurut Mardjono Rekodiputro Tindak pidana ekonomi yakni perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan dibidang keuangan serta adanya sanksi pidana (Reksodiputro 1989). Tindak Pidana ekonomi berarti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955.

Sebagaimana jenis-jenis tindak pidana ekonomi salah satunya adalah penyelundupan dan peredaran rokok yang beredar di kalangan masyarakat, di Indonesia rokok yang beredar dikalangan Masyarakat adalah rokok yang legal yakni rokok yang telah dilekati pita cukai, cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Namun, saat ini telah beredar luas dikalangan Masyarakat Indonesia, peredaran rokok illegal tanpa dilekati pita cukai pada kemasannya Pelaku usaha rokok illegal ini jelas melanggar Undang-Undang dengan tujuan menghindari kewajiban pajak terhadap negara.

Didalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 yang menyebutkan berbagai macam tindak pidana ekonomi beserta sanksi-sanksinya, namun beberapa jenis tindak pidana ekonomi yang diatur didalam Undang - Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 saat ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang lebih khusus sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. dengan Undang - Undang lainnya yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi sehingga menimbulkan permasalahan apakah masih relevan berlakunya Undang- Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tersebut saat ini mengingat semua bentuk tindak pidana ekonomi sudah diatur secara khusus.

Dalam rangka menyelamatkan perekonomian negara dari peredaran barang-barang illegal dalam hal ini adalah rokok yang tanpa dilekati Pita Cukai, Pemerintah telah membuat peraturan khusus mengenai cukai, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa pemungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 ayat (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Mengenai penegakan hukum terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai yakni dapat melakukan penegakan hukum secara preventif artinya mengadakan penyuluhan hukum, melakukan pengamatan serta patroli secara khusus, sedangkan penegakan hukum secara represif artinya melakukan penangkapan, penyitaan dan atau penegahan dan operasi pasar (Edorita, 2007) Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa pengaturan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia serta upaya penegakan hukumnya terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum yuridis normatif yakni dengan

mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek namun tidak mengkaji aspek implementasi penerapannya. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi tersebut memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri serta tertutup (Ibrahim, 2006).

Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan yakni konseptual dan masalah. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan serta doktrin tersebut akan melahirkan pengertian-pengertian hukum dan konsep hukum serta asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang akan dihadapi (Syamsudin, 2007). Dan juga menerapkan beberapa ideologi yang tumbuh dan hidup di dalam ilmu hukum sebagai dasar untuk menjelaskan gagasan atau ide melalui penjelasan pemahaman dasar hukum, konsepsi hukum yang berkesinambungan dengan problematika hukum, serta dan pendekatan masalah secara perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum yang dihadapi (Fathori, 2016)

Sumber Hukum

Adapun sumber hukum yang digunakan yakni sumber hukum primer yang bersifat yurisdiksi seperti peraturan perundang-undangan, dan catatan formal (Soekanto, 1986). Peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yang menopang secara kuat bahan hukum primer dengan memberikan pemahaman lebih rinci terhadap bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* (SEATCA) berjudul *The Tobacco Control Atlas, Asean Region statistic* konsumen rokok di Indonesia menunjukkan di angka 65,19 juta orang. Jika dipersentasekan angka tersebut adalah 34% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2016, dan kurang lebih 79,8% dari perokok tersebut membeli di kios, warung, atau minimarket. Sedangkan 17,6% lainnya membeli rokok dari supermarket (Widowati, 2019). Penerimaan kepabeanan dan cukai realisasi penerimaannya telah mencapai 85,60 triliun angka tersebut setara dengan 40,99% dari target APBN tahun 2019, pertumbuhan ini cukup signifikan sebesar 18,97%. Dari total penerimaan kepabeanan dan cukai 74,55% ditopang oleh penerimaan cukai hasil tembakau (CHT). hal ini secara ekplisit tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/Pmk.04/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/Pmk.04/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu.

Institusi Bea dan Cukai di Indonesia berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi Indonesia dari barang-barang yang terkena larangan masuk dan pembatasan. Bea dan cukai yang dikenal saat ini merupakan instansi yang dapat dipercaya masyarakat dalam pelayanan maupun pengawasan. peranan Bea dan cukai mengelola keuangan negara dan melaksanakan penerimaan negara melalui bea masuk dan cukai. Bea dan cukai juga memfasilitasi perdagangan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, bea dan cukai tidak melupakan fungsi pengawasan terhadap barang yang dilarang atau dibatasi serta barang yang dapat mengganggu perekonomian bangsa Indonesia (Hutagaol, 2019) Pita Cukai merupakan tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi serta desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan digunakan untuk alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan Negara, dimana dari produksi hasil tembakau yang beredar dikalangan masyarakat yakni rokok yang dikemas untuk penjualan eceran namun tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini merupakan rokok ilegal. Rokok ilegal yakni rokok

yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan peraturan tentang investasi yang mendesak bagi Negara Indonesia pada tahun 1945, dimana beberapa investor berminat untuk menanamkan modal di Indonesia dan hal tersebut mengisyaratkan harus adanya peraturan yang tegas demi terciptanya kepastian hukum. sehingga dalam hal ini pemerintah berupaya menciptakan regulasi yang mengatur tentang Tindak Pidana Ekonomi yakni Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Delik-delik khusus yang dibahas dalam Tindak Pidana Ekonomi adalah khusus tindak pidana dalam bidang ekonomi yang dapat merugikan negara.

Didalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 yang menyebutkan berbagai macam tindak pidana ekonomi beserta sanksi-sanksinya, namun beberapa jenis tindak pidana ekonomi yang diatur didalam Undang - Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 saat ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang lebih khusus sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. dengan Undang - Undang lainnya yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi sehingga menimbulkan permasalahan apakah masih relevan berlakunya Undang- Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tersebut saat ini mengingat semua bentuk tindak pidana ekonomi sudah diatur secara khusus (Ramdania, 1955).

Dalam rangka menyelamatkan perekonomian negara dari peredaran barang-barang illegal dalam hal ini adalah rokok yang tanpa dilekati Pita Cukai, Pemerintah telah membuat peraturan khusus mengenai cukai, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa pemungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 ayat (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Terhadap Peredaran Rokok Ilegal

Peredaran rokok ilegal merupakan sesuatu yang lumrah terjadi khususnya di bagian subjek orang yang telah dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Cukai.

Pasal 54 berbunyi: *“setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pidana ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”*.

Pasal 29 yang dimaksud adalah: 1) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. 2) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual. Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai, wajib melunasi cukainya dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan nilai cukai yang

seharusnya dilunasi. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri (Taufiqoh, 2020).

Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia

Sebagian besar ada dua kemungkinan terjadinya peredaran rokok ilegal yaitu antara masyarakat tahu dan tidak mau tahu karena berkepentingan dengan hajat hidup. Masyarakat yang tahu biasanya tidak akan melakukan kegiatan peredaran rokok ilegal karena mereka tahu bahwa dalam kegiatan tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran, sementara masyarakat yang tidak mau tahu namun bukan berarti mereka tidak tahu sama sekali akan tetapi mereka lebih mengutamakan keuntungan secara pribadi. Hal ini juga berhubungan dengan pendapatan ekonomi masyarakat yang tergolong rendah mungkin lebih memilih untuk mengkonsumsi rokok yang lebih murah dari harga pasarnya. Sebagian kecilnya, ada beberapa masyarakat yang benar-benar tidak tahu mengenai kriteria rokok ilegal yaitu mereka membelinya dari sales, Cukai tersebut hanya dilekatkan pada bal (istilah tumpukan rokok yang dibungkus menjadi satu bungkus besar) yang kemudian dikatakan bahwa rokok tersebut adalah rokok legal.

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penegakan hukum terdiri dari tahap formulasi yakni tahap dimana peraturan dirumuskan, selanjutnya tahap aplikasi yakni tahap penerapan dan penegakan aturan hukum, serta tahap eksekusi yakni tindakan aparat pelaksana pidana untuk menegakan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam menegakkan hukum, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu kepastian hukum yang merupakan hasil kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat, antar lembaga penegak hukum, serta antar masyarakat. dalam memenuhi unsur kemanfaatan dalam artian hukum hal ini harus bermanfaat bagi manusia dan memberi dampak positif. Unsur yang terakhir yakni keadilan, dalam artinya hukum harus diletakkan tepat pada tempatnya dan juga diterapkan sesuai dengan porsinya. Penegakan hukum dalam pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukai dapat dilakukan dengan melakukan upaya penegakan hukum secara preventif yakni dengan pencegahan yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan selanjutnya upaya penegakan hukum secara represif yakni penindakan yang merupakan salah satu upaya yang sifatnya konsepsional, dimana hal ini merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan (Singgi, 2020).

Upaya penegakan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum seperti mensosialisasikan peraturan kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengamatan untuk menggali informasi tentang peredaran rokok tanpa cukai dengan maksud mencegah maraknya peredaran rokok tanpa cukai dikalangan masyarakat, serta melakukan patroli Bea dan Cukai dengan eksekusi secara langsung kelapangan. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai secara represif dapat dilakukan dengan menangkap siapapun yang mengedarkan produk tanpa cukai tersebut sampai proses pengadilan. Upaya represif yang selanjutnya yakni melakukan operasi pasar yang biasanya dilakukan oleh bagian penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan bersama tim pemantauan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui operasi pasar gabungan. Selanjutnya melakukan penyitaan barang sitaan yakni barang milik negara untuk dilelang, dimusnahkan (Online, 2023). Serta upaya represif untuk memusnahkan rokok tanpa cukai yang secara mutlak tidak boleh diedarkan. namun dalam melakukan upaya penegakan hukum tersebut pada kenyataannya tidak selalu berjalan lancar, karena adanya hambatan antara lain yakni masih terdapat kekurangan akan kesadaran produsen rokok dan juga masyarakat terhadap rokok ilegal tanpa cukai, lemahnya aturan atau regulasi terhadap rokok ilegal serta kurang kuatnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, serta tarif cukai yang naik.

Berdasarkan hal tersebut, upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi peredaran rokok tanpa cukai yakni dengan penyederhanaan tarif cukai agar produsen tidak memproduksi rokok dengan modal yang rendah dan dengan keuntungan yang banyak. Penegakan hukum dalam prosesnya tentu mendasar pada produk hukum yang ada. dan mengenai sanksi pidana

terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 yakni siapapun yang mempromosikan rokok ilegal dapat dikenakan hukuman administratif antara lain berupa penarikan atau perbaikan iklan, pelarangan sementara pengiklanan produk tembakau, peringatan baik secara lisan maupun tertulis, dan juga penarikan produk. Penegakan hukum berupa hukuman administratif juga dapat dikenakan terhadap produsen rokok tanpa izin yaitu setiap orang yang menjalankan kegiatan produksi rokok tanpa mempunyai izin dapat juga dikenakan hukuman administrasi berupa denda paling sedikit Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dan setiap orang yang tidak memiliki izin menjalankan pabrik atau mengimpor barang kena cukai dapat terjerat pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal dua tahun dan dipidana denda minimal dua kali dan maksimal sepuluh kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi. dan juga mengatur kepada setiap orang yang mengedarkan barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai atau tanpa adanya tanda lunas cukai lainnya dapat dijerat dengan hukuman penjara minimal satu tahun dan maksimal lima tahun dan/ atau pidana denda minimal dua kali dan maksimal sepuluh kali taksiran cukai yang harus dilunasi. Dan sesuai dengan ketentuan di atas, penegakan hukum terhadap rokok yang beredar tanpa pita cukai atau pelunasan cukai tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana, penerapan sanksi tersebut menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dua kali cukup berat, yakni di satu sisi penerapan hukuman pidana penjara serta pidana denda (Putri, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti berkesimpulan bahwa terkait dengan Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi rokok ilegal di Indonesia sudah tergolong efektif oleh karena didalamnya sudah sesuai dan relevan dengan kondisi dan situasi saat ini serta telah lengkap mengatur tentang sanksi pidana dan juga sanksi administrasi yang dapat menjerat pelaku tindak pidana peredaran dan penyelundupan rokok ilegal baik produsen maupun konsumen telah diatur secara rinci, sehingga dalam hal ini berdasarkan data yang tercatat tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa penegak hukum di Indonesia dalam hal peredaran dan penyelundupan rokok ilegal yakni pihak Bea Cukai berhasil menindak peredaran rokok ilegal dengan baik. Penegakan hukum dalam pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukai dapat dilakukan dengan melakukan upaya penegakan hukum secara preventif yakni dengan pencegahan yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan selanjutnya upaya penegakan hukum secara represif yakni penindakan yang merupakan salah satu upaya yang sifatnya konsepsional, dimana hal ini merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. dan Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai memiliki ketentuan yang relevan, masih terdapat permasalahan dalam penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Penegakan hukum dilakukan baik secara preventif maupun represif, namun masih terdapat hambatan seperti kurangnya kesadaran produsen dan masyarakat, lemahnya regulasi, serta kendala dalam pengawasan dan penindakan. Meskipun demikian, terdapat sanksi pidana dan administratif yang telah diatur untuk menangani peredaran rokok ilegal. Dalam kesimpulan, regulasi hukum yang ada relatif efektif namun masih dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia.

REFERENSI

A, Fathori. Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, Rineka Cipta, Jakarta: 2016.
Dini Ramdania, Eksistensi Undang-Undang Drt Nomor 7/1955 Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes), Vol 20 No 1 Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, (2021).

- Widowati, Hari. Indonesia, Negara dengan Jumlah Rokok Terbanyak di ASEAN, (diakses pada 13 Oktober 2019, Pukul 10.10) John Tigor M. Hutagaol, Peranan Bea dan Cukai diakses 28 Februari 2019.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-63e0813b74769/>;
- Judicial Commission, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial dalam https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum.
- Johny, Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Mardjono Reksodiputro, Hukum Positif mengenai Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan. Jakarta: 1986.
- M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nyoman Dita Ary Putri, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia, Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 3, No. 1–Maret 2022.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012.
- Soekanto, Sarjono Pengantar Penelitian Hukum, UI Press: Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Singgi, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Jurnal Kontruksi Hukum, 1 (2),334-339 (2018).
- Sudaryono, Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta 2005.
- Syahputra I Erdianto & Edorita w, Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 di wilayah hukum kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean b kota JOM Fakultas Hukum: Tahun 2006.
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 Tentang. Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonom.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Cukai.
- Thoyyibah Taufiqoh, Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah.